



P E N E T A P A N

Nomor 52 /Pdt.P/2023/PN.Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Magetan ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan tanggal 25 Agustus 2023 Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mgt , tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Register Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mgt, yang diajukan oleh :

Nama lengkap : GINEM
Tempat lahir : Magetan
Tanggal lahir : 5 Maret 1969
Jenis kelamin : Perempuan
A l a m a t : Dsn Belotan RT.13 RW.05 Kecamatan Bendo,
Kabupaten Magetan.
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan terakhir : SLTP
Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**

Pengadilan Negeri Magetan;

Telah membaca;

1. Permohonan Pemohon tertanggal 25 Agustus 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dengan register Nomor : 52/Pdt.P/2023/PN Mgt, tanggal 25 Agustus 2023;
2. Penetapan Penunjukan Wakil Ketua Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mgt, tanggal 25 Agustus 2023, tentang Penetapan Penunjukan Hakim ;
3. Penetapan Hakim Pemeriksa Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mgt tanggal 25 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Surat permohonan pencabutan perkara Permohonan atas nama Ginem, perkara Nomor 52/Pdt. P/2023/PN.Mgt tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa setelah Hakim yang memeriksa perkara membaca surat permohonan pencabutan Permohonan tersebut dan menurut Hukum Acara Perdata dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang disampaikan secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2023 oleh Pemohon perihal pencabutan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mgt , tersebut beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan Pemohon perihal pencabutan permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mgt tersebut dan menurut hukum acara perdata permohonan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mgt beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Mengingat ketentuan dalam pasal 271 Rv dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara perdata serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mgt dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magetan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mencoret perkara Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mgt tersebut dari register perkara permohonan yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh Dian Lismana Zamroni, S.H. M.Hum. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim tersebut dengan dibantu oleh Resmiy Purwiyono, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Resmiy Purwiyono, S.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H. M.Hum

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses /ATK	Rp. 75.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 125.000,00

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)